



**PENETAPAN**

Nomor **139/Pdt.P/2022/PA.Ktbm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 45, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, pendidikan SLTP, tempat xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Adnert Pardohar Simanjuntak, SH dan Aan Darmawan, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kapten Mustofa Nomor 14 Xxxxx Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Juli 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 214/SKH/7/2022/PA.Ktbm tanggal 15 Juli 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Kuasa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbm, tanggal 08 Juli 2022, yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon

Nama : Xxxxx

Tanggal lahir : 09 Oktober 2005 (umur 16 tahun 10 bulan)

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Xxxxx  
Tempat Kediaman : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung  
Utara, dengan calon suaminya;  
Nama : Xxxxx  
Tanggal lahir : 23 November 2002 (umur 19 tahun 8 Bulan)  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Xxxxx  
Penghasilan : Rp. 1.500.000,-/bulan  
Tempat Kediaman : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung  
Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara;

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak-anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara dengan Surat Penolakan Pernikahan Nomor :xxxxx tertanggal 28 Juni 2022;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat terdesak untuk dilangsungkan karena hubungan antar anak Pemohon sudah sangat erat dikarenakan sering pergi berdua, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, kedua calon mempelai belum pernah menikah, calon isteri sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga begitu juga dengan calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami dan/atau kepala Rumah Tangga sudah bekerja sebagai Xxxxx dengan penghasilan Rp. 1.500.000,-/bulan;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon bersedia ikut bertanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan kebutuhan lainnya karena pemikahan anak Pemohon masih di bawah umur;
7. Bahwa isteri dari pemohon sudah meninggal dunia sehingga tidak dapat mengajukan Permohonan ini;
8. Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal anak Pemohon di asuh oleh kakek dan nenek dari isteri pemohon sehingga anak Pemohon masuk dalam kartu keluarga kakek dari isteri Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama (Xxxxx) dengan calon suaminya yang bernama (Xxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Adnert Pardohar Simanjuntak, SH dan Aan Darmawan, S.H, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Kapten Mustofa Nomor 14 Xxxxx Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 Juli 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 214/SKH/7/2022/PA.Ktbm tanggal 15 Juli 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Kuasa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan kepada Kuasa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Kuasa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon, dan Kuasa Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa, serta permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon seorang karena karena ibu dari anak Pemohon sudah meninggal;

Bahwa, anak Pemohon yang bernama Xxxxx, tanggal lahir 09 Oktober 2005 / umur 16 tahun 10 bulan , agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Xxxxx, tempat xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Xxxxx;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxx, tanggal lahir 23 November 2002 / umur 19 tahun 8 Bulan, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai Xxxxx, dengan penghasilan sekitar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, calon suami anak Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara dan ibu kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Xxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Xxxxx dengan Xxxxx menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx;
- Bahwa, pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak dapat ditunda karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon Nomor : xxxxx tanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxx tanggal 20 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak Pemohon Nomor : 140/93/TLS/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon, atas nama Xxxxx Nomor : xxxxx tanggal 10 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.4);
5. Fotokopi Ijazah anak Pemohon, atas nama Xxxxx Nomor : xxxxxx tanggal 28 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Darussalam Tulung Singkip, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon, atas nama Xxxxx NIK : xxxx tanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon, atas nama Xxxxx Nomor : xxxxx tanggal 10 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.7);

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxx Nomor : xxxxx tanggal 23 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.8);
9. Fotokopi Ijazah calon suami anak Pemohon, atas nama Xxxxx Nomor : xxxxxx tanggal 04 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Karya Dharma 1 Kotabumi Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.9);
10. Asli surat penolakan (Model N-5) dari KUA Xxxxx Xxxxx, Nomor : xxxxx tanggal 28 Juni 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, (Bukti P.10);
11. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Xxxxx Nomor: xxxx tanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Xxxxx Xxxxx Xxxxx Kabupaten Lampung Utara tanggal 04 Juli 2022, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (Bukti P.12);
13. Asli Surat Keterangan Sakit atas nama Pemohon Nomor xxxxxx tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Blambangan, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, (Bukti P.13);
14. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Xxxxx Nomor: xxxxxx tanggal 18 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Blambangan, bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen pos, (Bukti P.14);

Bahwa dipersidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxxx, bertempat tinggal di Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx, Kabupaten Lampung Utara. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Paman anak Pemohon (kakak dari istri Pemohon atau ibu kandung Dea Ismaya);
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxx adalah anak Pemohon ;
- Bahwa, permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon seorang diri karena karena ibu dari anak Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxx akan segera menikah dengan Xxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 tahun 8 Bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;
- Bahwa, saksi mengetahui agama Pemohon, Xxxxx dan Xxxxx semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Xxxxx dengan Xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxx tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Xxxxx dengan Xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxx dan Xxxxx sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, karena Xxxxx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Xxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xxxxx sudah bekerja sebagai Xxxxx dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbm





pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

- Bahwa, dalam pemikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pemikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. **saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Xxxxx, bertempat tinggal di Xxxxx xxxx Xxxxx Xxxxx, Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah Paman anak Pemohon (kakak dari istri Pemohon atau ibu kandung Dea Ismaya);
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxx adalah anak Pemohon ;
- Bahwa, permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon seorang diri karena karena ibu dari anak Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon akan segera menikah dengan Xxxxx, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 16 tahun 10 bulan, sedangkan calon suaminya sudah cukup umur yaitu sudah berumur 19 tahun 8 Bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxx tidak pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Xxxxx dan Xxxxx sudah siap baik secara fisik, psikis serta ekonomi untuk berumah tangga, Xxxxx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan karena Xxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xxxxx sudah bekerja sebagai Xxxxx dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, saksi mengetahui agama Pemohon, Xxxxx dan Xxxxx semuanya Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara Xxxxx dengan Xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan darah antara Xxxxx dengan Xxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko dari pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
- Bahwa, dalam pemikahan keduanya, tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pemikahan mereka atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri

Bahwa Pemohon tidak dapat hadir secara in person di persidangan karena sakit dan hakim telah memberikan kesempatan kepada kuasa hukum Pemohon untuk menghadirkan Pemohon, namun Pemohon tidak dapat hadir dikarenakan sakit dan kuasa hukum Pemohon memberikan surat keterangan sakit atas nama Pemohon;

Bahwa dipersidangan Kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi-saksi serta Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 15 Juli 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 214/SKH/7/2022/PA.Ktbm tanggal 15 Juli 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Pemohon tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Kotabumi memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 11, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal dengan dibantu seorang panitera pengganti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/penjelasan secara maksimal kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 tahun, secara biologis organ

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, oleh karena itu terpenuhilah ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta orang tua calon suami anak Pemohon, dan Hakim Tunggal telah mengambil keterangan dari mereka, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 11 dan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu P.1 sd P.14, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan Asli dan fotokopi dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim Tunggal menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 1908 KUHPdt;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.6, maka telah terbukti di persidangan Pemohon, anak Pemohon, serta calon suaminya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.6, maka telah terbukti di persidangan Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, bukti P.2 dan P.4, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Xxxxx adalah anak kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, bukti P.11, yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka telah terbukti di persidangan permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh Pemohon seorang karena karena ibu dari anak Pemohon sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya, bukti P.3, s.d P.10, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Xxxxx akan segera menikah dengan Xxxxx, akan tetapi Xxxxx masih berumur 16 tahun 10 bulan, adapun Xxxxx telah berumur 19 tahun 8 bulan (dewasa);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 s.d P.10, yang dikuatkan oleh keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Xxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain dan Xxxxx tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan Xxxxx dan Xxxxx akan mampu baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena, Xxxxx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Xxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xxxxx sudah bekerja sebagai Xxxxx dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Pemohon, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan, baik kedua calon pengantin maupun kedua orang tua masing-masing sudah faham dan siap dengan segala resiko pernikahan dini, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti pengakuan Pemohon, kedua calon mempelai, kedua orang tua calon suami, serta keterangan kedua orang saksi, maka telah terbukti di persidangan dalam pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, pernikahan keduanya atas keinginan masing-masing dan sudah merupakan keputusan terbaik dari musyawarah kedua keluarga calon pengantin, demi perlindungan dan kepentingan kedua anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, Pemohon tidak dapat hadir secara in person di persidangan dikarenakan sakit sehingga diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 maka telah terbukti di persidangan bahwa anak Pemohon sehat secara jasmani dan secara fisik siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
2. Bahwa, Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kotabumi;
3. Bahwa, Xxxxx adalah anak kandung Pemohon ;
4. Bahwa, permohonan diajukan oleh satu orang Pemohon karena karena ibu dari anak Pemohon sudah meninggal;

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Xxxxx akan segera menikah dengan Xxxxx, akan tetapi Xxxxx masih berumur 16 tahun 10 bulan adapun Xxxxx telah berumur 19 tahun 8 Bulan (dewasa);
6. Bahwa, antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, Xxxxx tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain sedangkan Xxxxx tidak pernah menikah dengan perempuan lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
7. Bahwa Xxxxx dan Xxxxx akan mampu dan siap baik secara fisik, psikis maupun ekonomi, untuk berumah tangga, karena Xxxxx siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan Xxxxx sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, Xxxxx sudah bekerja sebagai Xxxxx dengan penghasilan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah menjalin cinta, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa, sehingga sudah darurat keduanya untuk segera dinikahkan;
9. Bahwa, kedua orang tua calon mempelai telah merestui pernikahan keduanya dan siap mendampingi, membantu kedua calon pengantin baik secara moril, maupun materil;
10. Bahwa, dalam pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx tidak ada unsur paksaan atau bahkan eksploitasi seksual, fisik atau ekonomi anak, dan dengan pernikahan tersebut akan terlindungi kepentingan dan hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anaknya berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta berdasarkan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halama 162-163, mengenai dispensasi Kawin menyebutkan "Permohonan

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin diajukan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”, maka dengan demikian Pengadilan Agama Kotabumi memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 16 tahun 10 bulan sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki dan umur calon mempelai wanita haruslah 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, anak Pemohon belum cukup umur untuk melakukan perkawinan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi revisi 2010 halaman 162-163 tersebut, serta ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon dalam hal ini memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena karena ibu dari anak Pemohon sudah meninggal, maka permohonan dispensasi kawin a quo dapat diajukan oleh satu orang Pemohon, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 39 s.d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan baik secara fisik, psikis, moril maupun materil untuk berumah tangga, selanjutnya Hakim Tunggal memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ  
وَأَخْضَرَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

*"Wahai para pemuda, barangsiapa d antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[ HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan dekat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat keadaan demikian sudah masuk kepada tingkat darurat untuk segera dinikahkan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan dengan Qoidah Fiqiyah;

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

*"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx, sudah harus segera dilaksanakan karena sudah masuk pada fase darurat, dan apabila tidak segera dilaksanakan justru akan

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan madharat, dimana penghargaan pendapat dan keinginan anak tidak diakomodasi, sedangkan pemikahan adalah bagian dari ibadah dan pengamalan agama yang merupakan hak asasi yang harus dilindungi, sehingga demi asas keadilan dan kemanfaatan serta bagi kepentingan yang terbaik atas kedua calon mempelai tersebut, Hakim Tunggal berpendapat pernikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat, dalam pernikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx, tidak ada unsur paksaan, tidak terdapat pula unsur eksploitasi anak, baik secara fisik, psikis maupun ekonomi. Alasan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat, kearifan local, maupun agama. Keputusan untuk disegerakan pemikahan antara Xxxxx dengan Xxxxx, adalah hasil musyawarah kedua keluarga calon mempelai, kedua orang tua berkomitmen untuk bertanggung jawab atas ekonomi, sosial dan kesehatan anak serta pendidikan morilnya, sehingga atas hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat, dalam kondisi in casu, pemikahan keduanya dapat segera dilaksanakan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang merupakan surat rekomendasi dari dokter tentang kondisi fisik anak Pemohon, maka secara fisik anak Pemohon telah siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim Tunggal berpendapat tidak terdapat indikasi yang mengarah kepada tindakan eksploitasi anak, pemutusan hak dan kepentingan anak, serta atau suatu kondisi buruk yang berdampak terhadap anak, Hakim Tunggal berpendapat tidak perlu meminta rekomendasi dari Psikolog, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ataupun Komisi Perlindungan Anak Indonesia / Daerah (KPAI/KPAD), sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf (h) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama Xxxxx untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Xxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp385.000,00 ( tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbm tanggal 08 Juli 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 139/Pdt.P/2022/PA.Ktbm



ttd

**Fakta Saimigo, S.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp275.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. materai	:	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah**

**Rp385.000,00**

(tiga ratus delapan puluh lima ribu)